



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2014/PN Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ONCONG Bin SUPARDI;
Tempat lahir : Lebo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 30 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling Charlie PT. BCL
(Badhra Cermerlang) Desa Bentoto Kecamatan
Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah..
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan PT . BCL;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 63/ Pen.Pid.B/2014/PN Tml tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid.B/2014/PN Tml tanggal 21 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ONCONG Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ” melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONCONG Bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah julux atau tombak terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ONCONG Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa saksi SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO, AGUS, ALI, DANI, BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang), telah bersama-sama menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka mereka laporkan ke Managemen perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton, namun buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton, tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak perusahaan BCL, dan justru terdakwa ikut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah sawit yang dilakukan oleh AGUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **FOLMER HUTAJULU Bin ALBERT HUTAJULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO, AGUS, ALI, DANI, BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Tml



- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namum buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCL sebagai Kepala Afdeling Charlie yang bertugas merencanakan pekerjaan an pengawasan karyawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

2 **YUSRAN Bin HAMAD** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO, AGUS, ALI, DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.
- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO, AGUS, ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan



buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namun buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCL sebagai pengumpul data dari semua Afdeling ALFA sampai engan Afdleing Hotel (data center).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

3. MARTO Alias PAK NADIA DETA bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.
- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO, AGUS, ALI, DANI, BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namun buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCL sebagai pencatat hasil panen karyawan dan dikumpulkan di TPH.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

3 **YUSRAN Bin HAMAD** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.
- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS, ALI, DANI, BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namum buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCL sebagai pencatat hasil panen karyawan dan dikumpulkan di TPH.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

4. SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur
- Bahwa penggelepan tersebut terdakwa lakukan bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa yang terdakwa bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) gelapkan adalah buah sawit milik PT.BCL sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton.
- Bawa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namum buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa dari penggelapan tersebut terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan sawit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangan yang digelapkan oleh terdakwa SABERANI adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.
- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa SABERANI dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namum buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.
- Bahwa benar terdakwa SABERANI bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa SABERANI mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa terdakwa melihat langsung perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) namun terdakwa tidak ikut melakukan penggelapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari saudara AGUS sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi mengetahui perbuatan terdakwa bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah julux atau tombak terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan ujung runcing.
- 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi) pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Blok 12 Afdeling Charlie PT. BCL Desa Bentot Kecamatan Patengkep Tutui Kabupaten Barito Timur .
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Bandhra Cemerlang
- Bahwa saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa SABERANI adalah buah sawit sebanyak sebanyak 4 (empat) ton.
- Bawa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa SABERANI dengan cara terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka angkut dengan menggunakan truck dump merk Mitsubishi warna putih Nopol DA 1042 HB dan mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL sebanyak 14 ton , namum buah sawit tersebut ternyata tidak semuanya mereka laporkan ke magement perusahaan PT. BCL melainkan mereka sisihkan sebanyak 4 ton dan mereka jual.
- Bahwa benar terdakwa SABERANI bekerja sebagai Karyawan PT. BCL di bagian pengangkutan dan ceker posisi buah hasil panen TPH.
- Bahwa benar oleh karena pekerjaannya tersebut terdakwa SABERANI mendapatkan upah atau gaji dari PT. BCL.
- Bahwa terdakwa melihat langsung perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) namun terdakwa tidak ikut melakukan penggelapan tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Tml



- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari saudara AGUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi mengetahui perbuatan terdakwa bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Menarik keuntungan dari hasil suatu benda;
- 3 Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek/ pelaku suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan Terdakwa adalah ONCONG BIN SADRI dengan segala identitasnya, maka dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ONCONG mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan buah sawit milik PT BCL yang telah terdakwa SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar



Pencarian Orang) jual tanpa seijin pihak PT . BCL Oleh dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa mengetahui saksi SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang), telah bersama-sama menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. BCL yang seharusnya mereka mereka laporkan ke Manegement perusahaan PT. BCL. Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak perusahaan BCL, dan justru terdakwa ikut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buah sawit yang dilakukan oleh AGUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Bahwa terdakwa mengetahui uang yang diperolehnya tersebut adalah hasil dari penjualan buah sawit yang telah digelapkan oleh saksi SABERANI Alias ALUI Bin SADRI bersama RIMANTO , AGUS , ALI , DANI , BIRIN (sebagai DPO/Daftar Pencarian Orang) ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah julux atau tombak terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan ujung runcing dan 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih. dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. BCL mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit belit dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ONCONG Bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah julux atau tombak terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) lembar karung gula pasir warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **SENIN**, tanggal **1 SEPTEMBER 2014**, oleh **RANTO INDRA KARTA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD UMRYAJI, S.H.**, dan **MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZAL BIDURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **EKA HERMAWAN,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMRYAJI, S.H.,

RANTO INDRA KARTA,S.H.,M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.,

Panitera Pangganti,

RIZAL BIDURI,S.H.